



PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO

DENGAN

UPTD PUSKESMAS BARA PERMAI

NOMOR : W.23.PAS.PAS4.PK.07.02-600



NOMOR : 400.7.2/31/PKM-BP

TENTANG

KERJASAMA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

TAHUN 2023

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALOPO

DENGAN

UPTD PUSKESMAS BARA PERMAI

TENTANG

KERJASAMA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN



NOMOR : W.23.PAS.PAS4.PK.07.02-600

NOMOR : 400.7.2/31/PKM-BP

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, di UPTD Puskesmas Bara Permai Kota Palopo, Kami yang bertanda tangan di bawah ini antara:

- 1. Jhonny H Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H.** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo**. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Sitti Athifah Abadi, S.ST., M.Kes.** : Kepala UPTD Puskesmas Bara Permai dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama **UPTD Puskesmas Bara Permai**. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
6. Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI dan Menteri Kesehatan RI Nomor: M.01-UM.01.06 Tahun 1987 Nomor: 65/Menkes/SKB/II/1987 Tentang Pembinaan Upaya Kesehatan Masyarakat di Rutan dan Lapas;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 828/MENKES/SK/IX/2008 tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
8. Nota Kesepahaman Dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan Dirjen PPM&PL Departemen Kesehatan RI Nomor E.36.UM.06.07 Tahun 2004 Tentang Peningkatan Upaya Penanggulangan TB di LAPAS dan RUTAN di seluruh Indonesia;



Selanjutnya PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam bidang pelayanan kesehatan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1



PENGERTIAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian ini dengan :

1. **Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan (KOPK)** adalah sebuah pengelolaan pelayanan kesehatan mandiri dari PIHAK PERTAMA dan difasilitasi oleh PIHAK KEDUA. Untuk selanjutnya kerjasama ini disebut KOPK;
2. **Fasilitas Kesehatan Lapas (FKL)** adalah fasilitas kesehatan Klinik atau balai pengobatan dalam jaringan PIHAK PERTAMA yang dapat berupa ruang pemeriksaan, ruang perawatan, depo obat. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Fasilitas Kesehatan Lapas;
3. **Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lapas (KPKL)** adalah jenis pelayanan kesehatan seperti Penyuluhan Kesehatan, Pengobatan, VCT Mobile, IMS Mobile, Skrining TBC, Skrining Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Gizi Klinis, Kesehatan Kerja, Kesehatan Gigi, Pemeriksaan Laboratorium Penegakan Diagnosa, Konseling, Rujukan, Kesehatan Jiwa, Kesehatan Olah Raga, Pembinaan dan Kaderisasi Warga Binaan serta Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo;
4. **Penyuluhan Kesehatan** adalah Promosi Kesehatan berupa Visual, Ceramah, dan bahasa tubuh yang diberikan untuk menambah wawasan kesehatan bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

5. **Pengobatan/Pusling** adalah kunjungan luar gedung dengan pemberian terapi kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo setelah dilakukan pemeriksaan dan penegakan diagnosa oleh PIHAK KEDUA;
6. **VCT Mobile** adalah Voluntary Counselling and Testing yaitu kegiatan Preventif (pencegahan) dengan melakukan kegiatan Penyuluhan, Pemeriksaan dan Konseling HIV/AIDS yang dilakukan di luar tempat layanan dengan prinsip tanpa paksaan dan kerahasiaan yang tetap dijaga;
7. **IMS Mobile** adalah Infeksi Menular Seksual yaitu kegiatan Preventif (pencegahan) dengan melakukan Penyuluhan, Pemeriksaan dan Konseling IMS yang dilakukan di luar tempat layanan dengan prinsip kerahasiaan yang tetap dijaga;
8. **Skrining TBC** (Skrining Tuberkulosis bagi Warga Binaan Beresiko Infeksi Paru-paru) adalah melakukan pemeriksaan terhadap penyakit Tuberkulosis (radang paru-paru) terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo;
9. **Skrining PTM** adalah pemeriksaan penyakit tidak menular bagi warga binaan dengan melakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, tekanan darah, pemeriksaan gula darah sewaktu;
10. **Kesehatan Gizi Klinis** adalah kegiatan yang dilakukan di ruang dapur lapas dengan memeriksa bahan baku makanan, cara pengolahan, cara penyajian, dan cara distribusi makanan disertai dengan anjuran makanan gizi seimbang;
11. **Kesling** adalah kesehatan lingkungan yang dilakukan oleh petugas kesehatan puskesmas terhadap lingkungan dan sanitasi di lapas termasuk pemeriksaan air bersih dan air minum;
12. **Kesehatan Kerja** adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan dampak penyakit akibat kerja bagi warga binaan yang mengikuti kegiatan di Balai Latihan Kerja dan dilakukan Treatment dan pelatihan bagi warga binaan yang mengalami dampak penyakit akibat kerja;
13. **Kesehatan Gigi** adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan gigi rutin bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo;
14. **Pemeriksaan Laboratorium Sederhana** adalah kegiatan yang dilakukan dalam menambah referensi setelah pemeriksaan kesehatan untuk penegakan diagnosa penyakit;
15. **Konseling** adalah upaya yang dilakukan dengan pendekatan interpersonal kepada warga binaan yang mengalami masalah kesehatan, psikologis dan Sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo;
16. **Rujukan** adalah upaya mendapatkan penanganan medis maupun kesehatan kepada institusi kesehatan yang lebih berwenang dan memiliki fasilitas yang lebih lengkap dalam penanganan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lapas (KPKL) bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo;
17. **Konsultasi Medis** adalah upaya untuk mendapatkan informasi medis tentang penegakan diagnosa dari warga binaan atau petugas sipir yang membutuhkan informasi tentang penyakit yang dideritanya atau sebagai penambahan informasi kesehatan;
18. **Kesehatan Jiwa** adalah kegiatan untuk memantau suatu kondisi sehat emosional, psikologis dan sosial yang terlihat dari hubungan interpersonal yang terlihat dari perilaku warga binaan terhadap lingkungan lapas;
19. **Kesehatan Olah Raga** adalah kegiatan aktifitas fisik yang menyeluruh terhadap warga binaan dengan memantau kebugaran jasmani melalui olah raga di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo;

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

20. **Pembinaan Petugas Lapas** adalah upaya pembentukan petugas pengawas di bidang kesehatan secara terstruktur dengan cara mendidik, mengajarkan, memberikan pelatihan khusus terhadap petugas lapas yang terpilih menjadi Petugas Pengawas Kesehatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo (**GASWAT LAPAS**);
21. **Pembinaan dan Kaderisasi Warga Binaan** adalah upaya pembentukan kader secara terstruktur dalam kegiatan kesehatan dengan cara mendidik, mengajarkan, memberikan pelatihan khusus terhadap warga binaan yang terpilih menjadi Kader Kesehatan Lapas (**KKL**);
22. **Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** adalah upaya yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan mengirimkan limbah B3 sisa hasil pelayanan kesehatan di FKL seperti alat suntik bekas, jarum, kapas, perban, plester, sisa jaringan, botol obat, botol infus, selang infus, sisa obat, dan lain-lain untuk kemudian ditampung oleh PIHAK KEDUA setiap bulan atau sesuai jadwal yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
23. **Penerima Manfaat** adalah orang-orang yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA (Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo) dan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
24. **Rekam Medis** adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA;
25. **Biaya Kesehatan** adalah biaya kerjasama operasional kesehatan (KOPK) dalam pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 2



MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK akan menyelenggarakan KOPK dalam batas-batas fasilitas yang disepakati bersama. KOPK meliputi kegiatan penyuluhan kesehatan, pengobatan, VCT Mobile, IMS Mobile, Skrining TBC, Skrining penyakit tidak menular, kesehatan gizi klinis, kesehatan kerja, kesehatan gigi, pemeriksaan laboratorium penegakan diagnosa, konseling, rujukan, kesehatan jiwa, kesehatan olah raga, pembinaan dan kaderisasi warga binaan serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat menerima pelayanan KOPK dari PIHAK KEDUA.
2. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat memberikan pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan pelayanan kesehatan di FKL.
4. Penerima Manfaat yang dapat dilayani oleh PIHAK KEDUA yang disepakati bersama PIHAK PERTAMA adalah warga binaan di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 4

HUBUNGAN KERJA SAMA



1. Bahwa dalam kedudukan PIHAK PERTAMA sebagai pemberi fasilitas KOPK, maka PIHAK KEDUA memberikan dukungan pelayanan kesehatan berupa Tenaga Kesehatan yang akan membantu kegiatan KOPK dengan fasilitas sarana dan prasarana yang ada dan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan KOPK dapat memberikan rekomendasi kepada PIHAK PERTAMA untuk meningkatkan kualitas KOPK.
3. Khusus dalam manajemen dan pertanggungjawabannya, maka dalam melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK terkait pada suatu hubungan manajemen, bahwa secara fungsional dan operasional PARA PIHAK bekerjasama dengan bagian terkait masing-masing.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan dan ditaati yaitu :

1. PIHAK PERTAMA memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Menerima Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan bersama.
 - b. Menolak Pelayanan Kesehatan dari PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
2. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
 - b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA.
 - c. Melaksanakan dan menjalankan rekomendasi untuk peningkatan kerja sama operasional pelayanan kesehatan (KOPK) yang diberikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
 - d. Menjaga keselamatan dan keamanan personal PIHAK KEDUA selama kegiatan Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan (KOPK) yang menjadi tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan keselamatan dan keamanan personal menyeluruh selama kegiatan Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan (KOPK) yang menjadi tanggung jawab dari PIHAK PERTAMA.
 - b. Mendapatkan fasilitas Kesehatan dalam kegiatan Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan (KOPK) yang sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan bersama.
 - b. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan Kerjasama Operasional Pelayanan Kesehatan (KOPK) kepada PIHAK PERTAMA.
 - c. Memberikan laporan evaluasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lapas (KPKL) setiap 6 (enam) bulan kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 6

MASA BERLAKU PERJANJIAN DAN PELAKSANAAN TEKNIS

1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2025.
2. PIHAK PERTAMA memerlukan waktu 14 – 21 hari sejak ditandatanganinya perjanjian ini untuk melakukan persiapan secara administratif yang mencakup pelayanan kesehatan yang disepakati, rekrutmen sumber daya manusia (kader warga binaan) dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan sebagai bagian persiapan KOPK.
3. Apabila terdapat persyaratan dan ketentuan yang baru, maka yang akan berlaku adalah yang terbaru dengan persetujuan dari PARA PIHAK.

PASAL 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
2. Apabila salah satu pihak akan memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelumnya sudah harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis.

PASAL 8

KETENTUAN PENUTUP

1. Tiap lembar yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini, setelah dibaca diparaf oleh PARA PIHAK pada sudut kanan bawah.
2. Surat ini dibuat dalam rangkap 2 dibubuhi materai cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli, dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama. Ditandatangani di UPTD Puskesmas Bara Permai Kota Palopo pada hari Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 sebagaimana tercantum pada bagian awal perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

PIHAK PERTAMA



Jonny H Gultom, A.Md.I.P., S.Sos., M.H.


NIP. 19801112 200012 1 002

PIHAK KEDUA



Sitti Athifah Abadi, S.ST., M.Kes.

NIP. 19750518 200604 2 019

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	